



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

JALAN PAHLAWAN RAWANG PAINAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN:

KOORDINASI BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN ANGGARAN 2020

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN	: KOORDINASI BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
PEKERJAAN	: KOORDINASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN
ORGANISASI	: DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN: 2020	

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman ("PP"). PP ini mencabut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1996 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang diterbitkan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian *dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan* (Pasal 1 ayat 3 UU 1/2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman)

Perumahan dan kawasan permukiman adalah *satu kesatuan sistem* yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat (Pasal 1 ayat 1 UU 1/2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman)

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU no.4 tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman).

Permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permukiman ini dapat berupa permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan. Permukiman adalah tempat atau daerah untuk bertempat tinggal dan menetap. Permukiman terdiri dari tiga pengertian yaitu :

- a. Bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan
- b. Kawasan yang didomisili oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Tempat atau daerah untuk bertempat tinggal atau tempat untuk menetap. Permukiman adalah suatu lingkungan hidup yang meliputi masalah lapangan kerja, struktur perekonomian dan masalah kependudukan yang bukan saja mencakup mengenai pemerataan dan penyebaran penduduk melainkan juga menyangkut kualitas manusia yang diharapkan pada generasi mendatang. kesimpulan untuk membangun manusia seutuhnya.

permukiman adalah suatu kawasan perumahan yang ditata secara fungsional, ekonomi dan fisik tata ruang yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana secara umum dan fasilitas sosial sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan membudidayakan sumber daya dan dana, mengelolah lingkungan yang ada untuk mendukung kelangsungan peningkatan mutu kehidupan manusia, memberi rasa aman, tentram dan nikmat, nyaman dan sejahtera dalam keserasian dan

keseimbangan agar berfungsi sebagai wadah yang dapat melayani kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Permukiman merupakan suatu lingkungan hidup yang berada diluar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal serta tempat kegiatan usaha dan kerja yang mendukung kehidupan dan penghidupan. Hal inilah yang menjadikan pada tingkat primer permukiman tempat tinggal. Pada tingkat lebih lanjut, permukiman dapat diberi fungsi atau misi sebagai penyangga kawasan fungsional serta kawasan produktif lainnya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1992 Tentang perumahan dan permukiman yang dimaksud dengan:

- a. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
- b. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan
- c. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- d. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan ini dimaksudkan untuk Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Kawasan permukiman Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan capaian kinerja program/kegiatan yang berada dibawah koordinasi Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan. Menciptakan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta perdesaan serta kawasan perbatasan yang layak, aman, nyaman sehat tertib dan teratur serta Mengembangkan kawasan permukiman baru yang wawasan lingkungan dan mengutamakan keberpihakan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam mendapatkan pelayanan infrastruktur

C. SASARAN

- a. Tersedianya produk pengaturan bidang pengembangan permukiman sebagai acuan pelaksanaan pengembangan permukiman baru dan atau penataan kawasan permukiman perkotaan, perdesaan dan kawasan perbatasan.
- b. Terpenuhinya pelayanan infrastruktur yang memadai bagi kawasan permukiman perkotaan, perdesaan dan kawasan perbatasan.
- c. Terciptanya aparat pemerintah daerah yang handal dalam pengembangan permukiman perkotaan, perdesaan dan kawasan perbatasan di wilayahnya.

D. LOKASI

Lokasi kegiatan Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Kawasan permukiman di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Program dan kegiatan dikoordinasikan melalui kegiatan kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Perumahan dan kawasan permukiman adalah *satu kesatuan sistem* yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat

F. ORGANISASI

Susunan organisasi pada kegiatan Koordinasi Kawasan permukiman Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan

3. Pejabat Pelaksana Teknis : Kepala Seksi Pendataan Dan Perencanaan Kegiatan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Bendaharawan : Staf Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan.

G. SUMBER PENDANAAN / PEMBIAYAAN

Sumber dana yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan dengan RKA Nomor 1.01.04.1.04.01.21.02 dengan Pagu Anggaran Sebesar RP. 36.575.000,- Tentang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan atau sepanjang tahun 2020.

Painan, 13 Januari 2020

Ditetapkan oleh:

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Perkimtan



RUDLANWAR, ST

NIP. 19740129 200804 1 001

STRUKTUR ORGANISASI
KEGIATAN KOORDINASI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

